



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR : 08 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI JASA ANGKUTAN LAUT DAN PERAIRAN DARATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pembinaan meliputi penataan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan dibidang angkutan sungai dan danau, perlu diatur ketentuan mengenai pembinaan dibidang tersebut, khususnya aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengaturan tata cara pemungutan retribusi;
- b. bahwa sehubungan huruf a diatas sebagai upaya pembinaan penataan, pengaturan pelayanan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan sarana dan prasarana jasa perhubungan di bidang Angkutan sungai dan danau, perlu ditindak lanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud seperti pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 2, Tahun Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1,, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64);
8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara No. 38 tahun 2007);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 58 tahun 2007 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM : 73 tahun 2004 tentang penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 130);
14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2008 Nomor 18). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
dan
BUPATI TULANG BAWANG,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA**
ANGKUTAN LAUT DAN PERAIRAN DARATAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tulang Bawang;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Tulang Bawang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang;
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama bentuk apapun persekutuan, perkumpulan firma, kongsi koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang jasa angkutan laut, sungai dan penyeberangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Penguji atau pemeriksa adalah setiap tenaga penguji atau pemeriksa yang dinyatakan memenuhi kualitas teknik tertentu yang diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang penguji/pemeriksa yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu;
11. Pemeriksa kapal adalah serangkaian kegiatan penguji dan atau memeriksa bagian konstruksi kapal dan perlengkapan lainnya dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik layar;
12. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah

- permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
13. Kapal Wajib Uji adalah setiap kapal yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
 14. Sertifikat Kapal adalah tanda bukti bahwa kapal laik pakai;
 15. Surat Keterangan Kecakapan adalah tanda bukti kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang yang memimpin dan bertanggung jawab disebuah kapal antara lain;
 16. SKK (N) adalah jenis Surat Keterangan Kecakapan untuk Nakhoda;
 17. SKK (M) adalah jenis Surat Keterangan Kecakapan untuk Masinis;
 18. SKK (NM) adalah jenis Surat Keterangan Kecakapan (Motoris) yang diberikan kepada pengemudi Speed Boat dan Ketek;
 19. Nakhoda adalah orang yang memegang kuasa atau bertanggung jawab dikapal;
 20. Masinis adalah orang yang berkuasa dan bertanggung jawab terhadap mesin kapal;
 21. Galangan Kapal adalah tempat untuk membuat, memperbaiki, dan mereparasi kapal;
 22. Laik Layar adalah kapal yang telah memenuhi persyaratan teknis dan notis untuk berlayar;
 23. Lalu Lintas adalah gerak kapal, orang, barang dan hewan atau pemakaian sarana prasarana;
 24. Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan disungai,danau,waduk, rawa,anjir,kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/ atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau.
 25. Pelabuhan Lokal adalah pelabuhan penumpang sekunder;
 26. Pelabuhan Khusus Lokal adalah pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan sendiri;
 27. Tempat tambat/sandar adalah kegiatan bongkar muat dan naik turun penumpang yang dibangun dan dioperasikan oleh Pemerintah Daerah dan atau oleh Badan atau Pribadi;
 28. Barang Khusus adalah jenis barang karena sifat dan ukurannya memerlukan penanganan khusus misalnya kayu logs, barang curah, batangan rel, ternak ikan beku dan sebagainya;
 29. Barang berbahaya adalah jenis barang yang karena sifatnya dapat dikelompokan sebagai barang berbahaya, misalnya barang yang mudah terbakar (BBM), bahan kimia, radio aktif dan sebagainya;
 30. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
 31. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta;
 32. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan izin kepada orang pribadi, atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian

- dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
33. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa angkutan sungai, dan danau;
 34. Surat Pendaftaran Objek Retriabusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat (SPORD) adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
 35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat (SKRD) adalah surat keputusan yang ditentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat (SKRDKBT) adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
 37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat (SKRDLB), adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
 38. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
 40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data atau kekurangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
 41. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PEMBINAAN

Pasal 2

Dalam meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran arus Lalu Lintas Sungai dan Danau serta penggunaan dataran air alur pelayaran pelabuhan khusus lokal, Kepala Daerah melalui Dinas Perhubungan melakukan pembinaan meliputi pelayanan Jasa umum, pelayanan jasa usaha dan pelayanan perizinan tertentu.

Pasal 3

Pembinaan sebagaimana dimaksud pasal 2 Keputusan ini, bertujuan agar setiap penggunaan sarana dan prasarana angkutan Sungai dan danau dapat diukur, di daftarkan atau di registrasi sebagai bukti pemilik kapal serta penggunaan dataran air alur pelayaran dan pelabuhan Khusus Lokal.

Pasal 4

- (1) Setiap kapal yang memiliki GT 7 kebawah ($< GT 7$) yang akan dioperasikan diperairan daratan (sungai dan danau) dilakukan :
 - a. Pengawasan keselamatan kapal :
 - b. Pengukuran kapal :
 - c. Pemeriksaan konstruksi
 - d. Penerbitan pas perairan daratan;
 - e. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan :
 - f. Pemeriksaan permesinan kapal :
 - g. Pemeriksaan kelengkapan kapal :
 - h. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal:
 - i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal:
 - j. Penerbitan surat izin berlayar .
- (2) Pelaksanaan kegiatan dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Perhubungan Kabupaten;

BAB III

PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK LAYAR PEMELIHARAAN ATAU PERAWATAN DAN PENGAWASAN SERTA PENGAWAKAN KAPAL

Pasal 5

Setiap Angkutan Sungai dan Danau wajib memiliki sertifikat kelayakan dan kebangsaan, sertifikat pengawakan, izin usaha angkutan, izin trayek angkutan sungai dan danau;

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin agar kapal tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik layar, pemilik kapal dan atau nakhoda wajib melakukan pemeliharaan atau perawatan terhadap kapalnya;
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan atau perawatan kapal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dilakukan oleh pemilik kapal atau nakhoda dengan menggunakan tenaga ahli dibidang pemeliharaan atau perawatan kapal atau dilakukan digalangan kapal;

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin agar kapal tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik layar, Kepala Daerah melalui Dinas Perhubungan mengadakan pengawasan operasional;
- (2) Melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan di perairan dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu;

Pasal 8

Terhadap nakhoda dan masinis yang mengoperasikan kapal sungai dan danau wajib memiliki Surat Keterangan Kecakapan (SKK) Kapal Sungai dan Danau.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 9

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha angkutan sungai dan danau harus mendapat izin dari Kepala Daerah/Bupati melalui Dinas Perhubungan Kabupaten;

B A B V

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 10

- (1) Objek pelayanan jasa Angkutan Laut dan Perairan Daratan adalah sebagai berikut :
 1. **Jasa Umum :**
 - a. Sertifikat kesempurnaan kapal kayu, kapal fiber glas dan Kapal besi;
 - b. Sertifikat Pengangkutan Minyak bumi;
 - c. Surat ukur kapal kayu dan besi;
 - d. Surat Keterangan Kecakapan (SKK) nakhoda, motoris dan masinis kapal;
 - e. Pendaftaran dan kelengkapan sarana angkutan sungai meliputi: kapal, jukung, gandeng, tongkang, speed boat dan ketek ;
 - f. Ketentuan pasal 10 ayat 1 huruf a,b,c dan d bagi angkutan sungai dan danau dibawah GT 7 yang kegiatannya dalam lintasan Kabupaten/kota.

2. Jasa Usaha :

- a. Tambat, sandar dan labuh kapal yang kegiatannya dilakukan di Dermaga/pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
- b. Sewa tanah untuk toko, warung dan sejenisnya serta reklame di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan/dermaga (DLKP/D) yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
- c. Sewa bangunan/ruangan untuk kantor atau perusahaan, warung atau kantin dan sejenisnya di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan/dermaga (DLKP/D) yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota ;
- d. Penumpukan barang dan hewan di Dermaga/Pelabuhan umum yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota;

3. Perizinan Tertentu :

- a. PAS Pelabuhan;
- b. Reklamasi dan Pengerukan Daerah dan Alur Pelayaran Pelabuhan khusus lokal;
- c. Izin kegiatan bongkar muat yang kegiatannya dilakukan di Dermaga/pelabuhan yang dikelola oleh pemerintah daerah;
- d. Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan khusus lokal;
- e. Izin Operasi kapal sungai (non trayek);
- f. Izin angkutan barang khusus, dan barang berbahaya sungai dan danau ;
- g. Ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf a,b,c, dan d, bagi angkutan dibawah GT 7 yang kegiatannya dalam lintasan Kabupaten/kota.

Pasal 11

Subjek retribusi adalah orang atau badan yang mendapat pelayanan di bidang laut dan perairan daratan.

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi jasa angkutan Laut dan Perairan Daratan, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa angkutan sungai dan danau didasarkan atas frekuensi, jangka waktu dan volume.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR TARIF

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam pendapatan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan jasa angkutan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB IX
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 15

1. Untuk setiap pelayanan jasa angkutan sungai dan danau dikenakan retribusi;
2. Kewenangan Kabupaten dalam penerbitan Sertifikat kesempurnaan kapal, sertifikat pengangkutan minyak bumi, surat ukur kapal, surat keterangan kecakapan kapal dan pendaftaran kelengkapan setara kapal hanya untuk kapal dengan ukuran > 7 GT;
3. Pemberian izin usaha pelayaran rakyat adalah bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Wilayah Kabupaten.
4. Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :

1. Jasa Umum

- a. Sertifikat kesempurnaan kapal untuk :
 - Kapal Kayu Rp.4.000,-/Panjang/tahun
 - Kapal Fiber Glass Rp.6.000,-/Panjang/tahun
 - Kapal Besi Rp.7.000,- /Panjang/tahun
- b. Sertifikat pengangkutan minyak bumi Rp. 7.500,- / panjang GT/tahun
- c. Surat Ukur Kapal sungai dan danau Untuk :
 - Kapal KayuRp. 8.000,- /GT
 - Kapal Besi Rp.10.000,- /GT

- d. Retribusi Surat Keterangan Kecakapan (SKK) untuk :
- Nakhoda (N) Rp.50.000,- / 5 tahun
 - Masinis (M) Rp.40.000,- / 5 tahun
 - Motoris (NM) Rp.30.000,- / 5 tahun
- e. Retribusi Pendaftaran Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai :
- Kapal Besi Rp. 50.000,-
 - Jukung, Gandeng, Tongkang Kayu Rp. 40.000,-
 - Speed Boat/Ketek..... Rp. 30.000,-
 - Kapal Cepat Rp. 70.000,-

2. Jasa Usaha

- a. Tambat, Sandar dan labuh Kapal, meliputi :
- Speed Boat ukuran kecil Rp. 5.000,-/hari
 - Speed Boat ukuran besar..... Rp. 7.000,-/hari
 - Ketek Rp. 4.000,-/hari
 - Jukung Rp. 10.000,-/hari
 - Gandeng / Tug Boat..... Rp. 10.000,-/hari
 - Tongkang Kayu Rp. 8.000,-/hari
 - Kapal Piniche/layar..... Rp. 12.000,-/hari
 - Kapal Cepat Rp. 30.000,-/hari
- b. Sewa tanah untuk :
- Toko, Warung, dan sejenisnya Rp.2.000,-/m2/bulan
 - Reklame Rp.4.000,-/m2/bulan
- c. Sewa Bangunan / Ruangan untuk :
- a. Kantor Perusahaan Rp.6.000,-/m2/bulan
 - b. Warung/Kantin dan sejenisnya Rp.5.000,-/m2/bulan
- d. Penumpukan Barang dan Hewan Didermaga.....
Rp1.000,-/luas lahan/hari

3. Perizinan tertentu

- a. Izin trayek dan izin usaha kapal :
- Speed BoadRp.150.000,- / 5 tahun
 - JukungRp. 170.000,-/5 tahun
 - KetekRp. 150.000,- / 5 tahun
- b. Izin penggunaan dataran air alur pelayaran :
- Rumah rakit untuk industriRp.2.000/m2/tahun
 - Rumah rakit untuk rumah makanRp.2.000/m2/tahun
 - Galangan/bengkel apungRp.2.000/m2/tahun
 - Tempat tambat/labuh kapal untuk kepentingan sendiri
..... Rp.2.000/m2/tahun
 - Kios apungRp.4.000/m2/tahun
 - SPBBRp.4.000/m2/tahun
 - Log pondRp.2.000/m2/tahun

- Kolam galangan kapalRp.3.000/m2/tahun
 - Gardu pompa air/pipa airRp.2.000/m2/tahun
 - Togok/keramba ikanRp.30.000/m2/tahun
- c. Masuk Pelabuhan (PAS Pelabuhan), untuk :
- PenumpangRp. 500,- /sekali masuk
 - Sepeda MotorRp.1.000,- / sekali masuk
 - Minibus/sedan/pick up/jeep.....Rp.1.500,- / sekali masuk
 - Bus Truck Rp.2.000,- / sekali masuk
- d. Izin Bongkar / Muat BarangRp.5.000,- / bongkar muat;
- e. Pelabuhan Khusus LokalRp.5.000,-/m2 /tahun;
- f. Izin operasi kapal sungai (non trayek) meliputi :
- Speed Boat Rp.50.000,-/thn
 - Jukung Rp.70.000,-/thn
 - Ketek Rp.50.000,-/thn
 - Kapal wisata Rp.80.000,-/thn
- g. Izin Angkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya :
- < 10 Ton Rp. 30.000,- / sekali angkut
 - 10 s/d 30 Ton Rp. 50.000,- / sekali angkut
 - 30 s/d 50 TonRp. 30.000,- / sekali angkut
 - > 50 TonRp.100.000,- / sekali angkut
- h. Izin Reklamasi dan Pengerukan perairan pelabuhan khusus lokal :
- Reklamasi Daerah PelabuhanRp.5.000/m3;
 - Pengerukan Alur PelayaranRp.5.000/m3
- i. Izin pemuatan prasarana dan pemasangan tanda – tanda melintasi alur pelayaran untuk :
- Kabel listrik melintasi sungaiRp.2.000,-/m/sekali pasang
 - Pipa didasar sungai.....Rp.2.000,-/m/sekali pasang
 - Pemasangan tanda – tanda tulisanRp.2.000,-/m/sekali pasang
 - Merk serta rambu dipinggir sungai
- j. Izin usaha ekspedisi angkutan sungai dan penyeberanganRp. 200.000,-
- k. izin usaha perusahaan pelayaranRp.200.000,-
- l. Izin usaha perusahaan pelayaran rakyat.....Rp.200.000,-
- m. Izin usaha penunjang angkutan laut :
- Ekspedisi muatan kapal lautRp.200.000,-
 - Perusahaan bongkar muatRp.200.000,-
 - Jasa pengawasan transportasi Rp.200.000,-

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 16

Retribusi terutang dipungut di dermaga/pelabuhan yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten atas pelayanan jasa, dan fasilitas yang diberikan.

BAB XI
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD bagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD; sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Berdasarkan SPdORD bagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) peraturan daerah ini, ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2) Bentuk, Isi dan tata penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SPRD.
- (2) Orang atau badan yang bergerak dibidang jasa angkutan sungai, dan danau yang melanggar pasal 9 Peraturan Daerah ini, maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin-izin yang ada serta membekukan / melarang operasional Angkutan yang bersangkutan.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi yang Terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka;
- (2) Untuk Retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian;
- (3) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKRT, STRD, dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUTLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang tehitung;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;

- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini telah dilampau dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kepelabuhan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini langsung dipertimbangkan untuk melunasi kelebihan dahulu hutang, retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

Pasal 26

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi
 - b. Masa Retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 25 Ayat (1) pasal ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembahasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembahasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah/Bupati.

BAB XX
KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhitungnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkannya Surat teguran atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wilayah Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXI
TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada Bendahara Khusus Penerima Dinas Perhubungan, atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Selambat-lambatnya 1 X 24 jam sesudah penerimaan semua hasil pungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Bendahara Khusus Penerima, atau petugas yang ditunjuk harus sudah menyetorkannya ke PT. Bank Lampung Cabang Menggala dengan komposisi pembayaran sebagai berikut :
 - a. Sebesar 60% (enam puluh persen) dari hasil pungutan disetorkan ke Kas Daerah; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) disetor ke Kas Dinas Perhubungan sebagai biaya operasional.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam peraturan daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXIII
PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XXIV
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 33

- (1) Dinas Perhubungan merupakan instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang merupakan koordinator pungutan Retribusi Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh dengan keputusan Bupati.

Pasal 34

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan materi yang sama atau bertentangan dengan peraturan daerah ini tidak berlaku lagi.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6
7	KABAG HUKUM
8

Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 08 pebuari 2010

BUPATI TULANG BAWANG,


ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala
Pada Tanggal : 10 pebuari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG,


DARWIS FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2010 NOMOR .08